

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 55

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme di daerah yang dapat mengancam ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ESKTREMSIME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara Kekerasan atau ancaman kekerasan Ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan Aksi Terorisme.
5. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

6. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
8. Kesiapsiagaan adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
9. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
10. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu Tindak Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Sanksi dan/atau Korban.
14. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
15. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
16. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
17. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan sosial dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
20. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
21. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
22. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis yang Mengarah pada Terorisme.
23. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;

- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. ke-bhinekaan dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Rincian

Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok/organisasi kemasyarakatan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan :
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029, kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi penyuluhan dan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2025-2029;
 - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kelurahan; dan/atau
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Tahun 2025-2029 oleh kelompok masyarakat.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Laporan
Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Pokja.
- (3) Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Badan sebagai Sekretariat Pokja melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Wali Kota pada setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat :
 - a. hasil identifikasi;
 - b. langkah penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala dan hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
 KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
 TAHUN 2025-2029

RINCIAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
 YANG MENGARAH PADA TERORISME DI KOTA BEKASI

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang terlibat
Fokus 1 Memperkuat data pendukung dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Kesiapsiagaan)					
A.	Penguatan sistem data base Kota Bekasi yang komprehensif tentang pemetaan kerawanan tindak pidana terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang mengarah pada sumberdaya dan kesiapan sumberdaya manusia pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi data persebaran mantan napiter, deportan, dan returning di Kota Bekasi beserta proses pendampingannya; 2. Inventarisasi data kejadian terorisme dan ekstrimisme kekerasan yang ada di Kota Bekasi; 3. Inventarisasi data pesantren terpilah di Kota Bekasi; 4. Inventarisasi data <i>home schooling</i> dan pengelolaannya di Kota bekasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data persebaran nama eksnapiter, deportan, dan returni di Kota Bekasi beserta proses pendampingannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi inplementasi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme di Kota Bekasi; 2. Tersedianya data kejadian terorisme dan ekstrimisme kekerasan di daerah Kota 	Bakesbangpol	Universitas, kelompok kerja masyarakat sipil/ <i>think-tank group</i> , Polresta Bekasi Kota, Densus 88, Binda, Disdukcapil, Kantor Kementerian Agama, tim Kewaspadaan Dini Kota Bekasi.

		<p>5. Inventarisasi praktik baik yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dalam hal kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi;</p> <p>6. Inventarisasi praktek baik yang sudah dilakukan oleh Kota Bekasi dan Perangkat Daerah dalam hal kesiapsiagaan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi;</p> <p>7. Inventarisasi data para korban tindak terorisme dan ekstrimisme kekerasan yang ber-KTP Kota Bekasi.</p>	<p>Bekasi sebagai salah satu materi kajian analisis kerawanan daerah;</p> <p>3. Tersedianya data pesanter dan rumah tahfiz yang terpilah berdasarkan komdisi santri, kondisi pengurus dan pengajar pesantren serta kurikulum yang digunakan;</p> <p>4. Tersedianya data <i>home schooling</i> di kotabekasi dan kurikulum yang digunakan;</p> <p>5. Tersedianya data lengkap praktek baik yang sudah dilakuakn oleh organisasi kemasyarakatan sipil di Kota Bekasi dan penerima manfaatnya (Jumlah, Jenis kelamin dan rentang usia);</p> <p>6. Tersedianya data lengkap praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kota Bekasi dan Perangkat Daerah di Kota Bekasi dan penerima manfaatnya (jumlah, jenis kelamin dan rentang usia);</p> <p>7. Tersedianya data lengkap para korban tindak terorisme dan ekstrimisme kekerasan yang ber-KTP Kota Bekasi, kebutuhan</p>		
--	--	---	--	--	--

			dan proses perawatan yang sudah dilalui.		
B.	Memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan kegiatan sosialisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan potensi kerawanan daerah berdasarkan data-data pendukung. 2. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Kota Bekasi. 3. Sosialisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Kota Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peta potensi kerawanan daerah berdasarkan analisa data pendukung, yang bisa menjadi data salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi implementasi RAD-PE. 2. Mengoptimalkan sistem pencegahan yang terbangun tentang RAD-PE Kota Bekasi. 3. Pemanfaatan kegiatan sosialisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 	Bakesbangpol	Universitas, kelompok kerja masrakat sipil/ <i>think-tank group</i> , Polresta Bekasi Kota, Densus 88, Binda, Disdukcapil, Kantor Kementerian Agama, Tim Kewaspadaan Dini Kota Bekasi. Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan mantan napiter.

		kepada para pemangku kepentingan.			
C.	Pendataan ulang bagi para pendatang atau masyarakat yang belum sama sekali memiliki identitas kependudukan resmi.	Sosialisasi intensif antara Disdukcapil dilevel regional untuk sampai di level RT, RW, Kelurahan, Kecamatan untuk sistem informasi pendataan kependudukan yang tertata serta pemutakhiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, termasuk mendorong tokoh masyarakat dilingkungan untuk dapat secara rutin melaporkan pendataan masyarakat serta melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga informasi dapat diperbaharui dan terus terbaharui penggunaan data terintegrasi dari lingkungan masyarakat hinggab terpusat di Disdukcapil untuk membantu pemantauan hingga evaluasi terhadap proes kesiagaan atau deteksi dini untuk menhadang kekerasan tersebut termasuk	Mensosialisasikan dan mendayagunakan sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemutakhiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, untuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme.	Disdukcapil	Kecamatan/ Kelurahan/RT/RW/ Tokoh Masyarakat jaringan masyarakat sipil dan kelompok kerja

		pemutakhiran data bagi para korban tindak terorisme.			
--	--	--	--	--	--

Fokus II : Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai resiko ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponnya (Kesiapsiagaan)					
A.	Penguatan kapasitas kelompok kerja agar mampu menjalankan program aksi Kota Bekasi pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan terkait proses radikalisisasi, jaringan dalam pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Deradikalisasi dan sebagainya.	1. Meningkatkan kapasitas kelompok kerja; 2. Pelatihan koordinatif.	Bakesbangpol	Perangkat Daerah, Camat dan kelurahan
B.	Penguatan kapasitas bagi para tokoh komunitas dan agama, penyuluh agama, organisasi perempuan untuk memahami resiko Tindak Pidana Terorisme dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Pelatihan-pelatihan perusahaan, media massa, perusahaan media sosial termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Tindak Pidana Terorisme dan Ekstrimisme.	Meningkatkan kapasitas bagi para tokoh agama, komunitas, perusahaan , media, influencer, guru, imam masjid/IRMA, FKUB, FPK, FKDM, MUI agar bisa membangun narasi cinta kasih multikulturalisme.	Bakesbangpol	Kantor Kemenag Kota Bekasi , Tim Kewaspadaan Dini Daerah, FKUB, FKDM, FPK dan MUI
C.	Penguatan kapasitas kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi	Konsultasi lintas pemangku kepentingan dalam upata penguatan kemampuan sumberdaya manusia	Memfasilitasi peningkatan kapasitas perwakilan pemerintah dan non pemerintah yang tergabung	Bakesbangpol	Perangkat Daerah, Camat dan Kelurahan

radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.	Pemda dalam deteksi dini dan cegah dini.	dalam Pokja terkait pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Kepada Terorisme.		
	Penyusunan prosedur Pelaksanaan Standar untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini yang peka gender.	Memformulasikan panduan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dengan mengambil praktik baik dari kerja-kerja sistem deteksi dini di Kota Bekasi.	Bakesbangpol	Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pokja jaringan masyarakat sipil
	Pembentukan dan penguatan Sistem deteksi dini untuk menjalankan prosedur sistem deteksi dini dan respon dini : Tim terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat.	Menyiapkan kerja-kerja tim untuk bisa menjalankan prosedur deteksi dini dan respon dini di masyarakat.		Perangkat Daerah, Camat , Lurah dan Pokja masyarakat sipil
	Memperkuat forum koordinasi lintas pihak (FKUB, FKDM, FPK dan organisasi non pemerintah lainnya untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini	Menyelenggarakan dan memperkuat forum koordinasi bersama lintas pihak untuk memperkuat silaturahmi dan kerja-kerja pencegahan yang lebih konkrit.	Bakesbangpol	Perangkat Daerah, Camat , Lurah dan Pokja masyarakat sipil
	Peningkatan <i>awareness</i> pada masyarakat awam untuk berani melaporkan	Mensosialisasikan pencegahan dan masyarakat bisa	Bakesbangpol	Aparat dilapangan dan jaringan masyarakat sipil

		gejala-gejala Tindak Pidana Terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terjadi dilingkungan.	melaporkan kejadian terkait dengan ekstrimisme kekerasan dan terorisme.		
D.	Memperkuat budaya toleransi diperguruan tinggi dan di sekolah yang peka gender	Integrasi kurikulum pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Membangun infrastuktur implementasi kebijakan penghapusan seperti (kekerasan seksual , intoleransi, perundungan) disekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan sebagai langkah awal untuk mencegah ekstrimisme kekerasan.	Dinas pendidikan	Disdik, Disparbud, Guru PPKn, Guru PAI, Guru seni dan Budaya, Guru Bahasa Daerah dan Budayawan.
E.	Memperkuat budaya toleransi disekolah dengan: 1. memperkuat budaya toleransi disekolah tingkat PAUD,SD, SMP di bawah kewenangan Kota Bekasi; 2. mempererat budaya toleransi disekolah tingkat SMA/SMK dibawah kewenangan Provinsi.	Integrasi kurikulum pendidikan berkarakter yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal Kota Bekasi, melalui : 1. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan penerapan pelajaran denganmengintegrasikan keterampilan dengan nilai-nilaitoleransi , keberagaman, dan kemanusiaan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal; 2. pendidikan bahasa dan budaya sunda; 3. belajar mengaji dan menghafal al Qur'an.	1. mengimplementasikan praktik baik dari potensi lokal dan nilai-nilai kearifan lokal untuk mengolah potensi wilayah dalam rangka memperkuat cinta tanah air kedalam rancangan pembelajaran; 2. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.	Dinas Pendidikan	

F.	Apresiasi positif pada kerja-kerja aktor pemerintah dan non pemerintah yang telah bekerja dalam mensukseskan pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Program penghargaan bagi pemerintah dan organisasi masyarakat termasuk dunia usaha dalam merespon ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Mengakui keberadaan para aktor lintas pihak yang memberikan sumbangsih terbaik untuk pemajuan kerja-kerja pencegahan ekstrimisme kekerasan mengarah pada terorisme.	Bakesbangpol	Kelompok kerja, jaringan masyarakat sipil dan dunia usaha
----	--	--	---	--------------	---

Fokus III : meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan Ektrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dikalangan kelompok rentan (Kontra Radikalisasi)					
A.	Meningkatkan peran (partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	<p>1. Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks napiter dan atau masyarakat umum yang memiliki kerentanan</p> <p>2. Deklarasi kelompok pemuda dan milenial menolak radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Deklarasi para pemuka agama dan adat menolak ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Deklarasi</p>	<p>Memperkuat komitmen kebangsaan pada para mantan napiter yang telah kembali ke NKRI</p> <p>Memperkuat komitmen bersama menolak dan mencegah keras tindak radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang megarah pada terorisme di Kota Bekasi</p>	<p>Bakesbangpol</p> <p>Bakesbangpol</p>	<p>Kemenag, Forum-forum bentukan Kesbangpol, Kodim, Polresta, kelompok kerja jaringan masyarakat sipil</p> <p>Forkopimda, Perangkat Daerah terkait, Densus 88, Binda dan Forum-forum komunitas</p>

		mengundang perilaku teror dan Korban Tindak Pidana Terorisme			
B.	Memperkuat opini publik tentang pentingnya upaya pencegahan ekstrimisme kekerasan mengarah pada Terorisme	<p>1. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, media massa dan Korban tindak pidana teroris;</p> <p>2. Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui kompetisi produk-produk kampanye kreatif untuk keberagaman sosialisasi dan promosi masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme dengan menggunakan</p> <p>3. Pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten dari berbagai media mainstream bagi kelompok milenial dan perempuan tentang pencegahan ekstremisme</p>	<p>Memfasilitasi perkembangan jaringan-jaringan konten kreator untuk mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan, toleransi dan perdamaian dalam konten-konten online di media sosial</p> <p>Meperkuat pondasi perspektif dan karakter anak-anak muda akan isu-isu kebangsaan menghargai multikulturalisme dan keadilan gender sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme kekerasan.</p> <p>Menghasilkan konstra narasi isu-isu ekstremesmi dengan</p>	Diskominfo dan Bagian Humas	Kemenag dan forum-forum
				Bakesbangpol	

		4. Validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas ke-agamaan (Pesantren)	berbagai gaya penulisan yang mudah dipahami kalangan millennial dan perempuan melalui berbagai media <i>online</i> Menguatkan validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas ke-agamaan (pesantren)		
C.	Melakukan kampanye besar dengan hastag yang bisa dipakai oleh banyak orang	Kampanye kreatif dan inovatif untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Membangun narasi bersama di publik untuk mempopulerkan kearifan lokal sebagai potensi untuk mendukung kebersamaan, kerukunan, dan menghargai perbedaan	Bakesbangpol	Diskominfo Humas Setda

Fokus IV : Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Kontra Radikalisasi)

A.	Pengembangan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan ekonomi	Pendampingan dan pengembangan daerah percontohan untuk mencegah Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi Pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan	Memperkuat resitensi masyarakat secara umum terhadap pengaruh radikalisme dan ekstremisme di 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait	Bakesbangpol DPPPA DPPKB	Bakesbangpol Forkopimda, Kemenag Dinas Kop dan Ukm Disparbud Dispora MUI, Forum-Forum Bakesbangpol Disdik PKK Kota Bekasi
----	--	---	--	------------------------------------	--

		dan anak terhadap tindak Terorisme, radikalisme, fan ekstremisme melalui pembentukan kelompok - kelompok belajar	strategi pencegahan di 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan		MUI Organisasi Perempuan dan Kelompok penggiat Isu gender
B.	Mempopulerkan tafsir agama yang moderat kepada kelompok / organisasi keagamaan di Kota Bekasi, dalam rangka mencegah tindak pidana Terorisme dan esktrémisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme	Peningkatan kapasitas para ustad dan ustadzah tentang pentingnya pencegahan tindak pidana Terorisme dan eksremisme yang mengarah pada Terorisme	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kontra narasi dengan menggunakan perspektif islam moderat untuk menangkal pengaruh tindak pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan	Kantor Kemenag	MUI DMI Forum pondok Pesantren PKK Organisasi Wanita Kelompok Pengajian Ormas Keagamaan Bagian Kesos

Fokus V : Deradikalisasi					
A.	Penguatan Relisensi masyarakat Kota Bekasi untuk mendukung reintegrasi para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan program reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni, dan keluarganya 2. Penyuluhan dan Pendampingan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi 	Mendorong terjadinya resilien masyarakat yang sedang menjalankan program reintegrasi mantan napiter, deportan, returni, dan keluarganya	Bakesbangpol	Perangkat Daerah terkait / Timdu, PKS, Polresta, Kodim 0507 Bks, BIN, BAIS, Kasatgalwil Densus 88, Jaringan Kominda / Tim Wasda
				Bakesbangpol	Kasatgalwil Densus 88, BAIS, BINDA, Kodim 0507 Bks, Tim Wasdin

		deportan, returni, dan eks napiter			
--	--	------------------------------------	--	--	--

Fokus VI : Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme					
A.	Pemberian akses keadilan pada Korban Terorisme dengan dukungan layanan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang	<p>Pemetaan penyintas kasus Terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan Korban, jumlah Korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi Korban khususnya perempuan dan anak anak</p> <p>Penyediaan layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para Korban dan Keluarga Kkorban Terorisme di tingkat daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait</p> <p>Peningkatan kemampuan konselor di tingkat Kecamatan konsuler di tingkat desa untuk melayani Kkorban Tterorisme khususnya pada perempuan dan anak</p> <p>Penguatan asosiasi perempuan korban Terorisme melau dukungn</p>	<p>Meningkat pengetahuan situasi dan kondisi terkini para penyintas Terorisme, khususnya perempuan dan anak anak agar akses pada keadilan bisa didapatkan oleh para penyintas dan Keluarganya</p> <p>Memberikan dukungan dan pemulihan psikologis dan medis kepada para penyintas terkait dengan kondisi fisik dan psikologis</p> <p>Meningkatkan kapasitas layanan konseling daerah agar bisa menindaklanjuti para Korban Terorisme yang masih membutuhkan layanan jangka panjang dan peka gender</p> <p>Memfasilitasi pengembangan organisasi Kkorban</p>	<p>Bakesbangpol</p> <p>Bakesbangpol</p> <p>DPPKB DPPPA Dinsos</p> <p>DPPPA DPPKB Diskopukm</p>	<p>Tim Wasda, DP3A, DP2KB, Disdukcapil, Dinsos, Dinkes Diskopukm Disketapang, Disnaker, Bagian Kesos</p> <p>DPPPA, DPPKB, Dinsos, Dinkes Tim Wasdin</p> <p>DPPPA, DPPKB, Dinsos, Diskopukm, Kasatgaswil Densus 88, Tim Wasdin Forum-Forum</p> <p>DPPPA, DPPKB, Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Disdukcapil Diskopukm</p>

		<p>pengembangan program pemberdayaan ekonomi, Tenaga Kerja dan keterlibatan Korban dalam kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> <p>Memastikan akses layanan dasar bagi Keluarga (terutama anak) Korban /penyintas Terorisme (Pendidikan, Kesehatan, Adminduk, UMKM)</p> <p>Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas</p>	<p>Tterorisme melalui pemberdayaan ekonomi, tenaga kerja, dan keterlibatan aktif dalam mengkampanyekan pencegahan ekstremisme kekerasan yang berbasis terorisme</p> <p>Memfasilitasi pemenuhan hak dasar kekeluarga Kkorban /penyintas Terorisme di Kota Bekasi</p> <p>Memfasilitasi pemenuhan hak dasar Kkeluarga Kkorban / penyintas Tterorisme di Kota Bekasi</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Diskop UKM</p>	<p>DPPPA, DPPKB Dinas Pendidikan, Disdukcapil Disketapang</p>
--	--	--	--	--	---

Fokus VII : Koordinasi, Pemantauan dan Pelaporan					
A.	Memperkuat koordinasi daerah melalui kelompok kerja yang terdiri dari para actor multi pihak untuk pencegahan tindak pidana Terorisme dan esktrermisme berbasis yang mengarah pada Terorisme.	Penguatan Kelompok Kerja/Tim Wasda/Timdu PKS	Memperkuat koordinasi dan konsolidasi	Bakesbangpol	Forkopimda Kasatgaswil Densus 88 BINDA Bais FKPT Tim Wasdin Timdu PKS Kelompok Kerja
B.	Merencanakan membangun sistem pelaporan berbasis website koordinasi ke	Merencanakan membangun sistem pelaporan berbasis website koordinasi ke BNPT untuk	Mengkonsolidasikan rencana penyusunan pengetahuan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Bakesbangpol	Koordinasi BNPT Koordinasi FKPT Koordinasi Badan Kesbangpol Provinsi

<p>BNPT untuk mempermudah koordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil sehingga laporan Pemerintahan Daerah merefleksikan pekerjaan bersama.</p>	<p>mempermudah koordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil sehingga laporan Pemerintah Daerah merefleksikan pekerjaan bersama.</p>	<p>dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Kota Bekasi dalam sebuah <i>website</i> sehingga <i>data base</i> semua aktor tersimpan dalam <i>online</i> dan dapat diakses bagi semua pihak.</p>		<p>Jabar Tim Wasdin Timdu PKS FKDM</p>
--	---	---	--	--

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 55